

STANDAR BIAYA INFORMASI PUBLIK

2026

KPT 13 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Abstrak : - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e, dan Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerKIP No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025;
- Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik dalam bentuk digital tidak dikenakan biaya, salinan informasi dalam bentuk non-digital atau cetak dikenakan biaya kepada pemohon sesuai biaya riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.
- Lamp. : 1 hlm.